



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

### PEDOMAN PELAKSANAAN KETUGASAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN ( LPMK )

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) berdasarkan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka diperlukan pedoman pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

9. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Peran Serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Fungsi Pengawasan Masyarakat (WASMAS) Terhadap Pembangunan Di Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KETUGASAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN ( LPMK )

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dalam wilayah kerja Kecamatan;
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;

9. Lembaga sosial kemasyarakatan adalah lembaga / organisasi yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial;
10. Mitra kerja adalah berbagai pihak baik perorangan atau kelompok maupun lembaga lainnya yang saling bekerja sama, saling membantu serta mengutamakan musyawarah dan kesetaraan (mitra sejajar) dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RUANG LINGKUP URUSAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

LPMK dibentuk dan berkedudukan di wilayah Kelurahan.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Pengurus LPMK terdiri atas:
  - a. Pengurus harian yaitu Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I dan Bendahara II;
  - b. Seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bagan susunan organisasi LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup Urusan

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup urusan dalam ketugasan kepengurusan LPMK meliputi:
  - a. Keagamaan;
  - b. Keamanan, ketentraman dan ketertiban;
  - c. Pendidikan dan penerangan;
  - d. Lingkungan hidup;
  - e. Pembangunan, perekonomian dan koperasi;
  - f. Kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  - g. Pemuda, olah raga dan peranan wanita;
  - h. Kependudukan; dan
  - i. Wisata dan Seni Budaya.
- (2) Ruang lingkup urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam seksi-seksi dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

## Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

### Pasal 5

LPMK sebagai mitra kerja Kelurahan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat;
- c. melaksanakan pembangunan;
- d. mengendalikan pembangunan; dan
- e. menggerakkan / memotivasi perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat ke arah kemajuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK mempunyai fungsi:

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan, antara lain melalui peningkatan swadaya dan gotong royong serta pertemuan warga baik secara berkala maupun insidental;
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan, antara lain melalui pendataan potensi Kelurahan, musyawarah pembangunan yang partisipatif, inventarisasi dan pemecahan masalah pembangunan serta pengendaliannya;
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga sosial kemasyarakatan, antara lain melalui rapat antar lembaga sosial kemasyarakatan;
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, antara lain dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan sebagai wujud upaya pemberdayaan masyarakat;
- e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk membangun di Kelurahan, antara lain melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakat, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

## Bagian Kelima Rincian Tugas dan Fungsi

### Pasal 7

Rincian tugas dan fungsi LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, LPMK mempunyai ketugasan:
  1. menemukenali, mendata / menginventarisasi, menganalisis potensi dan permasalahan wilayah;
  2. menyusun basis data potensi dan permasalahan wilayah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan;
  3. menyusun program pembangunan tingkat Kelurahan jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (25 tahun);
  4. sebagai koordinator dan inisiator pelaksanaan Musyawarah Penyusunan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan secara partisipatif dan terpadu;

5. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka perencanaan pembangunan di wilayah;
  6. mengkoordinasikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam perencanaan program kegiatan pembangunan, termasuk pendanaannya agar terwujud sinergisitas kegiatan;
- b. dalam aspek sosial kemasyarakatan, LPMK mempunyai ketugasan:
1. menggerakkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
  2. memotivasi masyarakat untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat di Kelurahan;
  3. membantu mengkoordinasikan penyelesaian berbagai permasalahan kesejahteraan sosial;
  4. menyelenggarakan pertemuan warga secara berkala maupun insidental;
- c. dalam melaksanakan pembangunan, LPMK mempunyai ketugasan:
1. sebagai motor penggerak pembangunan partisipatif;
  2. menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya (Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Kelembagaan) di wilayah;
  3. mengakses berbagai sumber dana;
  4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah;
  5. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
  6. meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesinambungan pelaksanaan dan hasil pembangunan;
- d. dalam mengendalikan pembangunan, LPMK mempunyai ketugasan:
1. melaksanakan Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya dengan tata cara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan di wilayah.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

#### Pasal 8

(1) Pengurus LPMK berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dengan mitra kerja;
- b. melaksanakan musyawarah pengurus dan musyawarah LPMK;
- c. menyelenggarakan dan melaksanakan keputusan musyawarah pengurus dan musyawarah LPMK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. membuat laporan tertulis mengenai seluruh kegiatan dan keadaan keuangannya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat dengan tembusan Lurah;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir pelaksanaan ketugasan selama masa bhakti kepengurusan.

(2) Pengurus LPMK berhak:

- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pembangunan;

- b. melakukan kerjasama dengan mitra kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. menerima fasilitasi dari pemerintah dalam bentuk pedoman, supervisi dan pengembangan kemampuan sumberdaya kelembagaan.

#### BAB IV RINCIAN KETUGASAN JABATAN

##### Bagian Pertama Ketua

##### Pasal 9

- (1) Ketua umum sebagai penanggung jawab seluruh ruang lingkup urusan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Ketua umum mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi LPMK.

##### Pasal 10

- (1) Ketua I mempunyai tugas membantu ketugasan Ketua Umum dalam hal merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan, khususnya pada urusan:
  - a. keagamaan;
  - b. keamanan, ketentraman dan ketertiban;
  - c. pendidikan dan penerangan;
  - d. kependudukan; dan
  - e. pemuda, olah raga dan peranan wanita.
- (2) Ketua I melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

##### Pasal 11

- (1) Ketua II mempunyai tugas membantu Ketugasan Ketua Umum dalam hal merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan, khususnya pada urusan:
  - a. pembangunan, perekonomian dan koperasi;
  - b. kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  - c. wisata dan Seni Budaya; dan
  - d. lingkungan hidup.
- (2) Ketua II melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

##### Bagian Kedua Sekretaris

##### Pasal 12

- (1) Sekretaris I mempunyai tugas membantu ketugasan Ketua Umum dalam hal penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat dan bahan-bahan untuk:
  - a. perencanaan, pelaporan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan partisipatif;
  - b. musyawarah Pengurus LPMK dan Musyawarah LPMK;

- (2) Sekretaris I melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
- (3) Sekretaris II mempunyai tugas membantu ketugasan Sekretaris I.

Bagian Ketiga  
Bendahara

Pasal 13

- (1) Bendahara I mempunyai tugas membantu ketugasan Ketua Umum dalam hal:
  - a. menerima, menyimpan, mengeluarkan uang, barang dan surat-surat berharga dengan diketahui / disetujui / atas persetujuan oleh Ketua Umum;
  - b. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, inventarisasi serta pelaporan keuangan dan kekayaan LPMK.
- (2) Bendahara I melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
- (3) Bendahara II mempunyai tugas membantu ketugasan Bendahara I.

Bagian Keempat  
Seksi-seksi

Pasal 14

- (1) Seksi-seksi dalam LPMK mempunyai tugas membantu ketugasan Ketua Umum dalam hal:
  - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
  - b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
  - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan ketugasan seksinya masing-masing.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi-seksi dalam LPMK mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
  - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 15

Ruang lingkup urusan dalam ketugasan kepengurusan LPMK yang diwadahi dalam seksi-seksi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Seksi Keagamaan:
  - 1. menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama;
  - 2. memfasilitasi kegiatan keagamaan.
- b. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban:
  - 1. memelihara dan meningkatkan kondisi lingkungan yang aman, tenteram dan tertib;
  - 2. mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.

- c. Seksi Pendidikan dan Penerangan:
  1. mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan dan wawasan masyarakat;
  2. menyampaikan informasi pembangunan sesuai dengan dinamika masyarakat.
- d. Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau dalam rangka mewujudkan Yogyakarta Berhati Nyaman.
- e. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pembangunan sarana prasarana, sumber daya manusia, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan koperasi serta usaha mikro dan kecil (UMK).
- f. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
  1. memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  2. memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial meliputi anak-anak cacat, terlantar, yatim piatu, orang jompo dan usaha-usaha kesejahteraan sosial lainnya.
- g. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita;
  1. memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan kepemudaan;
  2. menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda dan wanita untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan;
  3. memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan olahraga.
- h. Seksi Kependudukan;
  1. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
  2. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera melalui Program Keluarga Berencana.
- i. Wisata dan Seni Budaya;
  1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pelestarian serta pengembangan seni dan budaya;
  2. menggali dan menumbuhkembangkan potensi wisata.

## BAB V TATA KERJA KEPENGURUSAN

### Pasal 16

- (1) Tata kerja kepengurusan LPMK didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pertanggungjawaban pengurus ditentukan sebagai berikut:
  - a. Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I dan Bendahara II mempertanggungjawabkan tugasnya langsung kepada Ketua Umum;
  - b. Seksi-seksi mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum melalui Ketua I atau Ketua II sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (1).



## Pasal 17

- (1) Apabila Ketua Umum LPMK berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus LPMK yang ditunjuk oleh Ketua Umum dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan.
- (2) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu Pengurus LPMK lainnya dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan, sampai terpilihnya Ketua Umum yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK.
- (3) Apabila pengurus selain Ketua Umum LPMK berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
- (4) Apabila pengurus harian selain Ketua Umum berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu Pengurus LPMK lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Umum dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan, sampai terpilihnya pengurus harian yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK.
- (5) Apabila pengurus selain pengurus harian berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu Pengurus LPMK lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

## BAB VI MUSYAWARAH

### Pasal 18

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh LPMK meliputi musyawarah pengurus LPMK dan musyawarah LPMK.
- (2) Musyawarah Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah dalam lingkungan LPMK dan terdiri atas:
  - a. Musyawarah Pengurus Harian; dan
  - b. Musyawarah Pengurus Lengkap.
- (3) Musyawarah Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Musyawarah Pengurus Lengkap dihadiri seluruh Pengurus LPMK dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (5) Musyawarah LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah antara pengurus LPMK dengan masyarakat dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (6) Musyawarah LPMK sekurang-kurangnya dihadiri oleh pengurus LPMK, unsur RW, unsur perempuan dan unsur pemuda.
- (7) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) dinyatakan sah serta dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 21 Agustus 2008

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

ttd


**H. RAPINGUN**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 45 SERI D**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 40 TAHUN 2008  
TANGGAL : 21 Agustus 2008

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPMK



---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO